

Abstrak

Data-data yang dicatat dan ditulis dalam sertipikat harus bebas dari sebuah kesalahan ketik maupun kesalahan dalam pendataan atas obyek tanah yang dimaksud, artinya baik data fisik maupun data yuridis keberadaannya bisa mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah adalah pemilik sertifikat tidak mudah mendapatkan gangguan atau gugatan dari pihak lain, pemilik sertifikat dapat mempertahankan haknya dari gangguan atau gugatan pihak lain

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat di Kantor Pertanahan Kota Ciebon dan Penerapan Asas aman pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Cirebon?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, kepastian hukum , dan Teori Keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dapat diajukan oleh pemegang haknya ataupun melalui kuasanya ke Kantor Pertanahan. Sedangkan cara masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik. Bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik tanahnya ataupun melalui Kantor PPAT. Penerapan asas aman dan terbuka pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon belum sesuai dengan apa yang diha-rapkan,dimana dalam pelaksanaan asas aman,pihak Kantor Kantor Pertanahan kurang teliti dan cermat dalam memproses berkas data fisik maupun data yuridis dari pemohon

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Pertama Kali, Pendaftaran Secara Sporadik,